



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK akan Dengar Keterangan DPR terkait Perppu Ciptaker

Jakarta, 27 Maret 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang dua perkara Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022). Sidang ini akan digelar pada Senin (27/3), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR. Penundaan tersebut akibat ketidakhadiran perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku kuasa Presiden/Pemerintah karena belum siap memberikan keterangannya. Permohonan tersebut telah teregistrasi dengan nomor perkara 5/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Hasrul Buamona dkk serta nomor perkara 6/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

Pemohon perkara nomor 5/PUU-XXI/2023 mengajukan permohonan provisi sebelum masuk ke alasan pokok permohonan demi terwujudnya kepastian hukum yang adil. Selanjutnya memohon perkara yang diuji menjadi prioritas untuk disidangkan secara cepat. Kemudian alasan pokok permohonan pengujian Perppu 2/2022 karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3, Pasal 22 ayat 1, dan Pasal 22A UUD 1945. Pemohon menilai pembentukan Perppu 2/2022 tidak memenuhi syarat.

KSBSI selaku Pemohon melakukan uji formil karena berpendapat saat ini tidak ada keadaan atau kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Perppu. Pemohon juga menegaskan atari muatan Perppu 2/2022 mengurangi (mendegradasi) bahkan menghilangkan hak-hak konstitusional para buruh dan serikat buruh dari apa yang dahulu telah diberikan, dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 berdasarkan UU 13/2003. Untuk lebih detail, secara sosiologis materi muatan Perppu 2/2022 tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat buruh dan secara yuridis tidak menyelesaikan masalahmasalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial, tapi justru justru menambah masalah, yaitu terjadi kekosongan hukum.

Pada sidang Kamis (9/3) lalu, Elen Setiadi selaku Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan perlunya Presiden menetapkan Perppu, yakni dalam rangka melakukan mitigasi perekonomian Indonesia pasca-UU Cipta Kerja, kerentanan perekonomian global yang berdampak bagi ekonomi nasional, maka memerlukan langkah yang responsif dan untuk mengatasi dampak krisis global. **(TIR)**

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi. Telepon: 08121017130 (Humas MK). Laman : www.mkri.id